



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks: (0644) 324287, 21253 Email: dpmptspbireuenkab@gmail.com

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA**

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Nomor: 503/DPMPTSP/IPPSP/ 8 /2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen Izin Usaha kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0220109770569

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan

: **YAYASAN DARUL HUDA PANDRAH**

Alamat

: Jalan Banda Aceh - Medan
Gampong Pandrah Kandeh
Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen

NPWP

: 02.706.660.4-104.000

E-Mail

: Muchlis395@yahoo.com

No. Telp/HP

: 085277566921

Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik

: H. Muchlis, S.Ag

Nama

: Dusun Lorong Tangsi
Gampong Pandrah Kandeh
Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen

Alamat Penanggung Jawab

: Jalan Banda Aceh - Medan
Gampong Pandrah Kandeh
Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen

Lokasi Kegiatan Usaha

: Rp. 10.000.000

Nilai Investasi

: Pendidikan Kelompok Bermain

Klasifikasi Usaha

: 85133

KBLI

: Selama tidak ada perubahan

Masa Berlaku

Ditetapkan di : Bireuen
Padatanggal : 3 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,**


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BOB MIZWAR, S.STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780226 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN**

NOMOR : 503/ & /2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN RAUDHATUL MUBALLIGHIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara H. Muchlis, S.Ag selaku Pemilik Yayasan Darul Huda Pandrah Nomor : 20/PAUD/RM/2020 tanggal 06 Juli 2020 perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Raudhatul Muballighin dan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan Darul Huda Pandrah	
Alamat	:	Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Pandrah Kandeh Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen	
Nama Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik		:	H. Muchlis, S.Ag
Alamat	:	Dusun Lorong Tangsi Gampong Pandrah Kandeh Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen	
Penanggung Jawab Teknis		:	H. Muchlis, S.Ag
Jenis Pelayanan	:	Pendidikan Kelompok Bermain	

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan peserta didik masyarakat sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Kelompok Bermain dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 3 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

